



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 29.6.57/UN32/KL/2022

TENTANG

PENDIRIAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, Rektor memiliki kewenangan untuk dapat mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Malang Nomor 27.6.67/UN32.41/TU/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal Pemberian Persetujuan Senat Akademik Universitas Negeri Malang dalam rangka pendirian Fakultas Kedokteran dan Kesehatan beserta program studi baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pendirian Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENDIRIAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Menetapkan pendirian Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang.
- KEDUA : Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UM memiliki struktur organisasi yang terdiri atas:
- a. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan;
 - b. Departemen;
 - c. Laboratorium; dan
 - d. Subbag Tata Usaha.
- KETIGA : Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UM terdiri atas seorang Dekan dan Wakil Dekan.

- KEEMPAT : Departemen di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UM dipimpin oleh Ketua dibantu Sekretaris yang terdiri dari:
- a. Departemen Kedokteran;
 - b. Departemen Keperawatan;
 - c. Departemen Kebidanan;
 - d. Departemen Farmasi; dan
 - e. Departemen Gizi.
- KELIMA : Laboratorium pada Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UM dipimpin oleh Kepala.
- KEENAM : Subbag Tata Usaha Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UM dipimpin oleh seorang Kepala.
- KETUJUH : Sejak ditetapkan Keputusan Rektor ini sampai dengan ditetapkannya struktur organisasi dan managerial Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UM secara defenitif disebut sebagai masa transisi yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan persiapan dalam mewujudkan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UM yang mandiri dalam kesatuan manajemen kelembagaan UM.
- KEDELAPAN : Selama masa transisi, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UM dipimpin oleh seorang Pejabat Sementara (Pjs) Dekan dan Pjs Wakil Dekan yang diangkat dan ditugasi oleh Rektor dengan Keputusan Rektor untuk memimpin dan mempersiapkan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UM yang mandiri.
- KESEMBILAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 29 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



AH. ROFI'UDDIN

NIP. 196203031985031002